



## DUKUNGAN PERWAL SANGAT DIBUTUHKAN Antisipasi Munculnya Konflik Alat Peraga Kampanye

**YOGYA (KR)** - Salah satu potensi kerawanan konflik pada Pemilu 2024 di Kota Yogya yang telah dipetakan ialah menyangkut pemasangan alat peraga kampanye. Meski tahapan masa kampanye masih lama namun perlu upaya antisipasi sejak dini agar potensi kerawanan dapat tereduksi.

Menurut Ketua Bawaslu Kota Yogya Tri Agus Inharto, pada Pemilu 2019 lalu alat peraga kampanye yang ditertibkan di Kota Yogya mencapai sekitar 14.000 alat. "Jumlah itu merupakan yang terbanyak dibandingkan kabupaten lain di DIY. Padahal luas wilayah Kota Yogya cukup terbatas hanya 12,5 kilometer persegi. Ini menunjukkan kerawanan yang tergolong tinggi," urainya, Minggu (9/10).

Oleh karena itu, dengan luas terbatas serta adanya beberapa titik larangan untuk pemasangan alat peraga kampanye, menjadikan kerentanan terhadap konflik. Dukungan aturan berupa peraturan walikota (perwal) pun sangat dibutuhkan. Kendati penyusunan perwal menjadi kewenangan Pemkot Yogya namun Bawaslu memiliki andil dalam memberikan masukan.

Masukan yang diberikan oleh Bawaslu tetap mengacu pengalaman atau evaluasi pemilu sebelumnya. Terutama untuk meminimalisir potensi kerawanan ketika pemasangan mau-

pun penertiban alat peraga kampanye yang diketahui melanggar. "Penyusunan aturan memang harus mendalam supaya dapat mereduksi potensi kerawanan yang mungkin bisa terjadi," imbuh Tri Agus Inharto.

Seperti pengalaman Pemilu 2019 lalu, banyak alat peraga kampanye yang dipasang di tempat larangan. Di antaranya di fasilitas umum, tiang listrik, tiang telepon, jembatan maupun ruas jalan tertentu yang masuk dalam pengecualian. Dicontohkannya salah satu ge-sekan yang sempat akan terjadi ialah di Kemantren Kotagede karena memperebutkan lokasi pemasangan. Beruntung kedua belah pihak berhasil diajak musyawarah hingga disepakati untuk digunakan bersama-sama. Begitu pula ketika ada oknum yang melepas atau merusak alat peraga kampanye yang telah terpasang.

Konflik juga dapat terjadi di kawasan kampung atau RW yang mendeklarasikan steril dari alat peraga kampanye. Hal itu bisa berdampak semakin berkurangnya tempat untuk pemasangan alat peraga kampanye. "Untuk kondisi tersebut kami terus memberikan sosialisasi ke masyarakat mengenai hak peserta pemilu yaitu dapat memasang peraga kampanye sesuai aturan yang berlaku," tandasnya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005